SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 01-7257-2006

Induk udang rostris (*Litopenaeus stylirostris*) kelas induk pokok

ICS 65.150

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Klasifikasi 2
5 Persyaratan 2
6 Cara pengukuran dan pemeriksaan 3

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Induk udang rostris (*Litopenaeus stylirostris)* kelas induk pokok dirumuskan oleh Panitia Teknis 65-05 Produk Perikanan untuk dapat dipergunakan oleh pembenih, pembudidaya, pelaku usaha dan instansi yang memerlukan serta digunakan untuk pembinaan mutu dalam rangka sertifikasi.

SNI ini dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu (*quality assurance)*, mengingat induk udang tersebut banyak diperdagangkan serta sangat berpengaruh terhadap kegiatan budidaya sehingga diperlukan persyaratan teknis tertentu.

Perumusan standar ini dilakukan melalui rapat konsensus nasional pada tanggal 25 - 28 September 2003 di Bogor, Jawa Barat, yang dihadiri oleh unsur pemerintah, pembenih, pembudidaya, perguruan tinggi, lembaga peneliti dan instansi terkait lainnya serta telah memperhatikan:

1 Keputusan Menteri Pertanian No. 26/Kpts/OT.210/98 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional.
2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15/MEN/2002 tentang Pelepasan Varietas Udang Rostris sebagai Varietas Unggul.
3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan dan Pengawasan Obat Ikan.
4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 20/MEN/2003 tentang Klasifikasi Obat Ikan.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Induk udang rostris (*Litopenaeus stylirostris*) kelas induk pokok

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan, cara pengukuran dan pemeriksaan induk udang rostris (*Litopenaeus stylirostris*) kelas induk pokok.

2 Acuan normatif

Manual of Diagnostic Test for aquatic animal, Fourth Edition 2003, Office des Internationale Epizootics (OIE)-2003 p.285-297.

3 Istilah dan definisi

3.1
udang rostris
jenis udang dengan nama latin *Litopenaeus stylirostris* bersifat *euryhaline* yang daerah penyebarannya secara alami terdapat di Wilayah Timur Pasifik dan bagian utara Mexico hingga Pantai (Peru). Udang ini mempunyai warna biru kehitaman, rostrum bergigi tujuh pada bagian dorsal dan satu gigi lunak di bagian ventral dan terdapat duri kecil pada tepi posterior segmen abdomen ke lima

3.2
euryhaline
sifat hidup biota akuatik yang mampu menyesuaikan diri pada kisaran salinitas perairan yang lebar

3.3
induk pokok
induk udang keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis

3.4
induk dasar
induk keturunan pertama dari induk penjenis

3.5
induk penjenis
induk yang dihasilkan oleh dan dibawah pengawasan penyelenggara pemulia perikanan

3.6
moulting
peristiwa pergantian kulit pada keluarga krustase

3.7
abdomen
bagian tubuh udang yang terletak di belakang kepala dada (*cephalothorax*), terdiri atas enam ruas: lima ruas dilengkapi dengan lima pasang kaki renang, dan satu ruas dilengkapi dengan ekor

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

3.8
karapas
pelindung bagian kepala dada (*cephalothorax)*

3.9
cephalothorax
kepala dada bagian depan tubuh udang sebelum abdomen yang dilengkapi 5 pasang kaki jalan

3.10
telikum
alat kelamin udang betina yang terletak diantara kaki jalan keempat dan kelima

3.11
petasma
alat kelamin udang jantan yang menempel pada sepasang kaki renang pertama

3.12
telson
ujung belakang tubuh udang yang dilengkapi dengan dua pasang bilah ekor (*uropoda)*

3.13
***polymerase chain reaction (*PCR)**
suatu teknik untuk uji positif terhadap adanya virus melalui hasil reaksi berantai suatu primer dari sikuen DNA dengan bantuan *enzym polymerase* sehingga terjadi amplifikasi DNA target secara in vitro

3.14
rapid diagnostic
metode praktis yang dapat dengan cepat membuktikan kehadiran patogen dari adanya perubahan komposisi sel dan reaksi organ terhadap sesuatu zat

3.15
induk matang gonad
induk baik jantan maupun betina yang siap dipijahkan. Ciri-ciri pada jantan terdapat sepasang kantong sperma dipangkal kaki jalan kelima; betina: gonad sudah berkembang yang ditandai dengan penampakan warna gelap (telur) dari anterior hingga posterior dorsal dan menyimpan *spermatophor* di telikum

4 Klasifikasi

Induk udang rostris kelas induk pokok digolongkan dalam 1 (satu) tingkatan mutu berdasarkan persyaratan kualitatif dan kuantitatif.

5 Persyaratan

5.1 Kualitatif

a. Asal: induk hasil pemuliaan yang dilakukan oleh institusi/swasta yang dibimbing dan dipantau oleh instansi yang berwenang, yang diakui secara nasional maupun international.
b. Warna tubuh transparan kebiruan.
c. Bentuk tubuh: kepala lebih pendek dari *abdomen* punggung mendatar.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

d. Kesehatan: anggota/organ tubuh lengkap dan tidak cacat. Tubuh tidak ditempeli oleh parasit dan tidak berlumut serta tidak ada luka dalam. Alat kelamin jantan tidak ada bercak hitam. Insang bersih dan tidak bengkak. Induk bebas virus yang membahayakan (TSV, IHHNV, SEMBV).
e. Kekenyalan tubuh: tidak lembek, dan tidak keropos.
f. Gerakan: bergerak aktif normal, kaki renang, dan ekor membuka bila di dalam air.

5.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif induk udang rostris hasil pemuliaan seperti pada Tabel berikut :

Tabel Persyaratan kuantitatif induk udang rostris hasil pemuliaan

Kriteria	Jenis kelamin	
	Jantan	Betina
Umur minimum (bulan)	12	12
Panjang total minimum (cm/ekor)	19,1	19,8
Berat tubuh minimum (g/ekor)	50	60
Panjang carapax minimum (cm)	6,2	6,5
Produksi telur minimum (butir/induk/peneluran)	-	100.000
Frekwensi pemijahan setelah ablasi maksimum (kali)	-	5
Kematangan gonad setelah ablasi	-	7 - 10

6 Cara pengukuran dan pemeriksaan

6.1 Menentukan umur

Dihitung sejak 80 % mysis 3 (tiga) yang telah berubah menjadi post larva (PL_1).

6.2 Pemeriksaan kematangan gonad induk yang siap pijah

Dengan melihat perkembangan gonad yang ditandai dengan munculnya warna biru keabu-abuan dan lekukan gonad pada bagian punggung induk udang rostris betina dan telah ditempeli spermatofor pada telikumnya.

6.3 Mengukur panjang tubuh dan kepala

6.3.1 Panjang tubuh diketahui dengan mengukur jarak antara ujung rostrum dibagian kepala sampai dengan ujung telson di bagian ekor yang dinyatakan dalam satuan sentimeter (cm).

6.3.2 Panjang kepala diketahui dengan mengukur jarak antara rostrum di bagian depan dengan pangkal kepala di bagian belakang dan dinyatakan dalam satuan centimeter (cm).

6.4 Mengukur berat badan

Dilakukan dengan cara menimbang yang dinyatakan dalam gram.

6.5 Pengamatan spermatofor pada induk jantan

Induk jantan yang siap kawin ditandai dengan garis yang berwarna putih di pangkal kaki jalan kelima yang dapat dilihat dari arah samping tubuh.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

6.6 Pemeriksa kesehatan

a. Pengambilan contoh untuk pengujian kesehatan induk udang dilakukan 10 % per 100 ekor induk.

b. Pengamatan visual dilakukan untuk pemeriksaan adanya ektoparasit dan kesempurnaan morfologi udang.

c. Pengamatan mikroskopik untuk pemeriksaan jasad patogen (endoparasit, jamur dan bakteri).

d. Pengamatan virus (TSV, IHHNV, SEMBV) sesuai dengan *Manual of Diagnostic Test for aquatic animal, Fourth Edition 2003, Office des Internationale Epizootics (OIE).*

e. Pengambilan sampel induk sebanyak 5 ekor untuk 1 sampel. Jika terdeteksi positif, 5 ekor tidak dapat digunakan sebagai induk begitu pula sebaliknya.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"